



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PERSYARATAN DAN PENILAIAN CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT. PERDANA MULTIGUNA SARANA
BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. Bahwa guna mewujudkan tercapainya kondisi Perusahaan Daerah yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, diperlukan kualifikasi dari Direksi dan Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat;
- b. bahwa untuk memperoleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Daerah dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur persyaratan dan penilaian Calon Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara rpublik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dareah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nom 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
19. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung barat Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN PEDOMAN PENILAIAN CALON DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BUMD PT. PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
7. Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas baik berupa uang maupun barang.
9. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
10. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perseroan terbatas (PT) Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu;
11. *Holding Company* adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak diantaranya dalam bidang agrobisnis, kepariwisataan, pengelolaan air baku, jasa sarana dan prasarana serta jenis usaha lainnya sesuai dengan kajian potensi daerah.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara asing, badan Usaha Milik Negara, Koperasi, swasta Nasional dan Swasta Asing, lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau antar Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENETAPAN
CALON DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Calon Direksi

Pasal 2

- (1) Calon Direksi dapat berasal dari :
 - a. Warga Negara Indonesia yang belum pernah menduduki jabatan Direksi pada sebuah BUMD;
 - b. Tenaga profesional selain calon yang dimaksud dalam huruf a.
- (2) Penetapan Calon Direksi dilakukan oleh Tim Seleksi, setelah melalui penilaian terhadap persyaratan administratif dan material.

- (3) Untuk pertama kalinya Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Direksi untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan Calon Direksi, meliputi :
- a. Persyaratan Administratif, yaitu :
- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Pada saat pengangkatan usia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun;
 - 3) Orang Perorangan;
 - 4) Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1) atau sederajat;
 - 5) Pengalaman kerja minimal 5 tahun di perusahaan (diutamakan memiliki keahlian di bidang Pariwisata/Infrastruktur sarana dan prasarana/Agrobisnis/Air Baku);
 - 6) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 7) Tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 8) Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 9) Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam BUMD;\
 - 10) Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - 11) Bukan Anggota partai Politik;
 - 12) Sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan Material, meliputi :
- (1) Integritas, yaitu :
- 1) Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
 - 2) Memiliki kredibilitas dan integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.
- (2) Kompetensi, yaitu ;
- 1) Kemampuan dan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan;
 - 2) Kepemimpinan yang kuat, kemampuan manajerial dan memahami manajemen Perusahaan;
 - 3) Memiliki kemampuan dalam menyusun Visi dan Misi;
 - 4) Memiliki kemampuan dalam menyusun strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang berupa rencana Strategi Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan rencana Kerja 4 (empat) tahun;

- 5) Memiliki kemampuan dalam menyusun Rencana Pola Tatakelola BUMD;
- 6) Memiliki kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah strategis;
- 7) Memiliki kemampuan dalam memahami nilai-nilai dan budaya Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- 8) Memiliki kemampuan dalam menyusun kinerja keuangan Perusahaan;
- 9) Memiliki kemampuan dalam memahami kegiatan operasional Perusahaan;
- 10) Memiliki kemampuan dalam memahami aplikasi teknologi informasi;
- 11) Memiliki kemampuan dalam memahami manajemen resiko dan kondisi persaingan usaha;
- 12) Memiliki kemampuan dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan BUMD dan Manajemen BUMD.

Bagian Kedua

Calon Dewan Komisaris

Pasal 3

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Dewan Komisaris diutamakan berasal dari tenaga profesional untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat/ditunjuk, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan Calon Dewan Komisaris, meliputi :
 - a. Persyaratan Administratif, yaitu :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Pengangkatan usia diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Orang perorangan;
 - 4) Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sarjana Strata satu (S-1) atau sederajat;
 - 5) Tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 6) Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 7) Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam BUMD;
 - 8) Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - 9) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Persyaratan Material, meliputi :
 - 1) Integritas, yaitu :
 - a) tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;

- b) memiliki kredibilitas dan integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.

2) Kompetensi, yaitu :

- a) Memahami Visi dan Misi;
- b) Memahami strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang berupa Rencana Strategis perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja 4 (empat) tahun;
- c) Memahami Rencana Pola tatakelola BUMD;
- d) Memahami nilai-nilai dan budaya Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- e) Memahami kinerja keuangan Perusahaan;
- f) Memahami kegiatan operasional Perusahaan;
- g) Memahami sistem audit;
- h) Memahami Sistem Akuntansi yang digunakan pada BUMD;
- i) Memahami manajemen resiko dan kondisi persaingan usaha;
- j) Memahami peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan BUMD dan Manajemen BUMD.

BAB III
PENGANGKATAN DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

- (1) Sebelum diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani surat pernyataan kontrak kinerja untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMD.
- (2) Bupati mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEDOMAN PENILAIAN CALON DIREKSI
DAN CALON DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Calon Direksi

Paragraf Pertama
Calon Direktur Utama

Pasal 5

- (1) Penilaian Calon Direktur Utama terdiri dari ;
- a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman kerja;
 - 3) Riwayat kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiiil, meliputi ;
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kemampuan dan Pengalaman Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan;
 - 5) Kepemimpinan, Kemampuan menajerial dan Pemahaman Manajemen Perusahaan;
 - 6) Penyusunan Visi dan Misi;
 - 7) Penyusunan Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - 8) Penyusunan Rencana Pola Tatakelola Perusahaan BUMD;
 - 9) Kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah strategis;
 - 10) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (*Good corporate Governance*);
 - 11) Penyusunan Kinerja Keuangan Perusahaan;
 - 12) Pemahaman Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - 13) Pemahaman Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 14) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 15) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Direktur Utama.

- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
- (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat 93), meliputi ;
 - a. Visi Misi;
 - b. Strategi Pengembangan BUMD;
 - c. Rencana Pola Tatakelola BUMD;
 - d. Kinerja Keuangan BUMD.
- (5) Dalam hal pengangkatan Calon Direktur Utama untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
 - a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Paragraf Kedua
Calon Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Penilaian Calon Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari ;
 - a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman Kerja
 - 3) Riwayat Kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kemampuan dan Pengalaman Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan;
 - 5) Kepemimpinan, Kemampuan menajerial dan Pemahaman Manajemen Perusahaan;
 - 6) Penyusunan Visi dan Misi;
 - 7) Penyusunan Strategi Pengembangan BUMD;
 - 8) Penyusunan Rencana Pola Tatakelola BUMD;
 - 9) Kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah strategis;
 - 10) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (*Good corporate Governance*);
 - 11) Penyusunan Kinerja Keuangan BUMD;
 - 12) Pemahaman Aplikasi Teknologi Informasi;

- 13) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
- 14) Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
- (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi ;
 - a. Visi Misi;
 - b. Strategi Pengembangan BUMD;
 - c. Rencana Pola tatakelola BUMD;
 - d. Kinerja Keuangan BUMD.
- (5) Dalam hal pengangkatan Calon Direktur Umum dan Keuangan untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
 - a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Paragraf Ketiga
Calon Direktur Teknis dan Operasional

Pasal 7

- (1) Penilaian Calon Direktur Teknis dan Operasional terdiri dari ;
 - a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman Kerja;
 - 3) Riwayat Kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kemampuan dan Pengalaman Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan;
 - 5) Kepemimpinan, Kemampuan manajerial dan Pemahaman Manajemen Perusahaan;
 - 6) Penyusunan Visi dan Misi;
 - 7) Penyusunan Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - 8) Penyusunan Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;

- 9) Kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah strategis;
 - 10) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (*Good corporate Governance*);
 - 11) Pemahaman Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - 12) Pemahaman Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 13) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 14) Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Direktur Teknis dan Operasional.
 - (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
 - (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi ;
 - a. Visi Misi;
 - b. Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - c. Rencana Pola tatakelola Perusahaan Daerah;
 - (5) Dalam hal pengangkatan Calon Direktur Teknis dan Operasional untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
 - c. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - d. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Bagian Kedua

Calon Dewan Komisaris

Pasal 8

- (1) Penilaian Calon Dewan Komisaris terdiri dari ;
 - a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman Kerja
 - 3) Riwayat Kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial;
 - 2) Pemahaman Visi dan Misi;
 - 3) Pemahaman Strategi Pengembangan BUMD;
 - 4) Pemahaman Rencana Pola Tatakelola BUMD;

- 5) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
 - 6) Pemahaman Kinerja Keuangan BUMD;
 - 7) Pemahaman Kegiatan Operasional BUMD;
 - 8) Pemahaman Sistem Audit;
 - 9) Pemahaman Sistem Akuntansi yang digunakan pada BUMD;
 - 10) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 11) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Ketua Dewan Komisaris.
 - (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
 - (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
 - a. Pandangan mengenai visi Misi;
 - b. Pandangan mengenai Strategi Pengembangan BUMD;
 - c. Pandangan mengenai Rencana Pola Tatakelola BUMD;
 - d. Pandangan mengenai Kinerja Keuangan BUMD.
 - (5) Dalam hal pengangkatan Calon Dewan Komisaris untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud Pasal 3, ayat penilaian Calon terdiri dari ;
 - a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan metode wawancara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 20 April 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 12